



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Klinik Swasta

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi formulir permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy IMB
4. SIP dokter penanggung jawab dan SIP paramedis
5. Kopian pendirian badan usaha kecuali untuk pemilikan perorangan
6. SIP dokter ahli penanggung jawab sesuai dengan pelayanan yang dilakukan (khusus klinik utama)
7. Surat Pernyataan Dokter penanggung jawab klinik
8. Dena bangunan yang merupakan tempat praktek yang menetap yang terdiri dari : ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/ toilet
9. Rekomendasi dari dinas kesehatan setempat
10. Surat pernyataan bersedia embantu puskesmas setempat
11. Akte pendirian perusahaan
12. Keterangan Dmisili Perusahaan yang berdinis hukum
13. NPWP
14. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan rujukan
15. Profil klinik
16. Foto kopi surat kerjasama (MOU) tentang pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan lain yang mempunyai incenerator

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mencari informasi pada loket mekanisme dan informasi untuk mendapatkan informasi prosedur (penjelasan) terkait dengan persyaratan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan di lengkapi persyaratan yang di tetapkan dan mendaftar ke aplikasi OSS
3. Pemohon mengajukan/memasukan formulir dan persyaratan ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap maka: a. pemohon menerima tanda terima berkas. b. tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan. c. permohonan yang di setujui tidak di setujui akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis. d. permohonan yang tidak di setujui dikembalikan kepada pemohon
7. Jika permohonan di setujui maka: a. petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan/lembar persetujuan
8. Dokumen perizinan/lembar persetujuan selesai di cetak petugas penerbitan, selanjutnya di paraf dan di tanda tangani oleh kasi, kabid, dan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tolitoli
9. Petugas mengupload lembar pengesahan keakun OSS pemohon untuk mgefektifkan izin usaha
10. Pemohon dapat mengambil dokumen izin/lembar persetujuan pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Klinik Swasta

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sms center

Web : saran

Email : ddpmptsp37@gmail.com